

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI
KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Digunakan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ANDIKA PAMUNGKAS
NPM. 1810012111276

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No.Reg : 39/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 39/PID-02/II-2022

Nama : Andika Pamungkas
Nomor : 1810012111276
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri, Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

Andika Pamungkas¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

E-mail: andikapamungkas24@gmail.com

ABSTRAK

Implementation of Regulation of the Minister of Research, Technology, and Higher Education No. 33 of 2019 on the Implementation of Anti-Corruption Education among students of the Faculty of Law, Hatta University, Permen Ristekdikti No. 33 of 2019 at Hatta University is carried out through courses in the form of inserts or insertions in public compulsory courses (MKWU), the Faculty of Law has a special compulsory study of anti-corruption education as a form of implementation other than activities. student affairs and study activities. This type of research is sociological juridical; data sources derived from premier and secondary data; data collection techniques with document studies; interviews, questionnaires, conclusions of research results: (1) Implementation of Permen Ristekdikti Number 33 of 2019 at Hatta University has been well implemented especially by the Faculty of Law in carrying out anti-corruption education subjects.(2) Students of the Faculty of Law have a level of understanding of anti-corruption educational materials.

Kata kunci : Implementasi, pendidikan, korupsi, perguruan tinggi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi masih menjadi isu utama yang dilirik oleh masyarakat Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi pada lingkup pemerintahan dan pemangku kekuasaan saja akan tetapi budaya korupsi, kolusi dan nepotisme juga kerap terjadi dikalangan bawah seperti masyarakat umum dan juga dunia pendidikan. Berdasarkan data *Anti-Corruption Clearing House (ACCH) 2018* khusus pada kasus korupsi, terhitung ada sebanyak 86 % pelaku tindak pidana korupsi memiliki latar belakang riwayat pendidikan seorang sarjana, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai peran serta pendidikan anti korupsi dalam mencegah perilaku dan budaya koruptif serta tindak pidana korupsi di perguruan tinggi terutama kalangan mahasiswa. Khusus pada perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi, diatur sebagaimana tertulis pada Pasal 1 yang mengatakan bahwa sekolah harusnya menciptakan sebuah siklus belajar dan pembinaan yang diadakan di perguruan tinggi

terkait dengan antisipasi terhadap perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Pasal 1 tersebut kemudian dikonversikan kedalam bentuk mata kuliah yang wajib ada di perguruan tinggi. Dalam Pasal 2 Butir 2 Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 disebutkan bahwa pendidikan anti korupsi diselenggarakan melalui mata kuliah. Mata kuliah yang dimaksudkan ialah berupa sisipan atau insersi pada mata adalah sebagai pencantuman atau penambahan dalam mata kuliah wajib umum (MKWU) atau mata kuliah penting yang berkaitan dengan pencegahan budaya perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa perguruan tinggi berupaya dan memiliki misi untuk dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang cukup perihal bahayanya dan tentang tindak pidana korupsi dan seluk beluk perilaku budaya koruptif serta penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan juga cara pemberantasannya. Tujuan jangka panjang dari pendidikan anti korupsi tersebut ialah menumbuhkan budaya anti korupsi di perguruan tinggi terutama dalam setiap individu dari mahasiswa. Menghimbau kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi serta menjadikan

menjadikan mahasiswa sebagai pengganti masa depan bangsa dan negara Indonesia yang berwibawa dan dapat dipercaya.

Pendidikan anti korupsi adalah salah satu cara dalam mencegah perilaku koruptif bagi mahasiswa.

Tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas sebagaimana pendidikan untuk/berupaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak karena sekolah adalah untuk/berusaha membina kemampuan dan membentuk pribadi dan pembangunan suatu negara yang terhormat dengan memperhatikan eksistensi keilmuan negara tersebut. Pengajaran merupakan interaksi yang panjang dimana orang/orang akan terus menyadari sehingga individu tersebut berubah menjadi individu yang berkarakter baik. Oleh karena itu apabila sebuah sistem pendidikan mendapat predikat gagal dalam mewujudkan tujuan dari manusia menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas, melainkan melahirkan manusia yang tidak berintegritas, sukar akan kejujuran, tidak bertanggung jawab dan masih menggunakan metode korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap penyelesaian masalah atau mencapai suatu tujuan maka sistem dan program pendidikan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan awal. Kegagalan banyak disebabkan dari berbagai faktor, kegagalan tersebut bisa saja disebabkan dari manajemen pendidikan yang kurang berkesinambungan maupun kesalahan dalam filosofi sehingga tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan itu sendiri. Belakangan masyarakat kian mempertanyakan kenapa dan bagaimana bisa pendidikan di Indonesia menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, banyak kritikan mengenai sistem pendidikan di Indonesia yang sukar menghasilkan individu-individu yang berintegritas dan unggul dalam ilmu pengetahuan, watak, akhlak, dan kemanusiaan. Banyak pemberitaan mengenai maraknya aksi yang tidak terpuji dan tidak mencerminkan kepada Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah implementasi Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Bung Hatta?
2. Bagaimanakah tingkat pemahaman materi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bagi kalangan mahasiswa di Universitas Bung Hatta.
2. Menganalisis tingkat pemahaman materi pendidikan anti korupsi pada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta

METODE

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif dengan mereduksi data dan pengolahan dari data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Bung Hatta
Implementasi Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta secara garis besar telah terlaksana dengan sangat baik, sesuai dengan Pasal 3 Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 mengenai ;

- 1) Penyelenggaraan pendidikan melalui matakuliah.
- 2) Kegiatan kemahasiswaan
- 3) Kegiatan Pengkajian.

Pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta telah melaksanakan metode pembelajaran melalui teori dan praktik kemahasiswaan, pelaksanaan matakuliah PAK hampir 80% dilaksanakan di ruangan kelas. Faktor yang menjadi hambatan implementasi pendidikan anti korupsi pada matakuliah PAK sejauh ini hanya kepada media, media pembelajaran yang mampu untuk membuat mahasiswa berkolaborasi dan mengelaborasi pengetahuan pendidikan anti korupsi ke dalam masyarakat secara langsung, seperti mahasiswa dapat mengaudit sendiri ke dalam lingkungan Universitas. Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Di Universitas Bung Hatta

pemahaman materi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung hatta, berdasarkan 3 golongan berupa:

- a) Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Terhadap Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Anti Korupsi.
- b) Pemahaman dan Sikap Anti Korupsi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- c) Pandangan umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Terhadap Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia, secara garis besar, Mayoritas adalah tergolong kepada mahasiswa yang paham dan dapat mengamalkan pendidikan anti korupsi pada proses belajar mengajar ataupun keseharian dalam pergaulan dimasyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Universitas Bung Hatta telah melaksanakan dan mengimplementasikan Permen Ristekdikti Nomor 33 Tentang Penyelenggaraan PAK dengan baik, terkhusus kepada program studi ilmu Hukum di Fakultas Hukum yang telah memiliki matakuliah wajib umum pendidikan anti korupsi dan ditunjang dengan program lain seperti pusat kajian dan pusat kegiatan kemahasiswaan.
2. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta memiliki pemahaman materi pendidikan anti korupsi yang baik yang dibuktikan melalui pemahaman hukum dan kesadaran anti terhadap budaya koruptif di kampus dan masyarakat.

B. Saran

1. Dalam Implementasi Permen Ristekdikri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Diharapkan semua program studi di Universitas Bung Hatta juga melakukan metode dan penyelenggaran yang terpadu seperti yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta)
2. Implementasi nilai-nilai anti korupsi terhadap mahasiswa haruslah dilakukan pengawasan atau monitoring melalui rangkaian analisis yang sistematis pada setiap tahunnya, ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi di Fakultas Hukum dengan tujuan agar mengetahui perkembangan budaya anti korupsi di Fakultas dan dapat menjadi sumber evaluasi metode dan sistem pembelajaran yang sesuai dan relevan dalam perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Agus Wibowo, 2013, *Pendidikan antikorupsi di sekolah strategi Internalisasi pendidikan antikorupsi disekolah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- [2] Elwi Danil, 2012, *Korupsi. Konsep, tindak pidana dan pemberantasnya*, Rajawali Pers. Jakarta.

Jurnal

- [1] Maria Montessori, 2003, *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2012
- [2] Sumiarti.2017 “*Pendidikan Anti Korupsi*”, *Jurnal Insania* Volume XII Nomor 2 Edisi Mei – Agustus 2007. P3M STAIN Purwok

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang –Undang Republik Indoneisa Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [3] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi